

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberi kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian, dan penulis akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dari kedua rumusan masalah yang diteliti pada skripsi ini adalah:

1. UU ITE saat ini masih memiliki kelemahan sehingga tidak dapat melindungi data pribadi secara maksimal, salah satunya seperti tidak memiliki pasal yang dapat memberikan tanggung jawab bagi pihak penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini pelaku usaha transportasi *online* untuk wajib melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan data pribadi.
2. Saat ini pertanggungjawaban pelaku usaha transportasi *online* terhadap data pribadi konsumen masih lemah, salah satu penyebabnya karena dalam kebijakan privasi dan syarat dan ketentuan tidak menyertakan apa pertanggungjawaban pelaku usaha transportasi *online* terhadap data pribadi yang disalahgunakan dan peraturan UU ITE yang masih memberi tanggung jawab yang terlalu umum, ditambah dengan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dimiliki oleh pelaku usaha transportasi *online* menjadi sulit untuk konsumen yang ingin melakukan gugatan kepada pelaku usaha tersebut. Disamping pelaku usaha transportasi *online* yang harus bertanggung jawab terhadap data pribadi milik konsumen, pengendara transportasi *online* pun turut serta harus bertanggung jawab atas data pribadi milik konsumen, karena pengendara pun menggunakan data pribadi milik konsumen.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis bermaksud memberikan saran yang penulis harapkan akan berguna bagi Negara, *Go-Jek*, dan peneliti selanjutnya.

### 1. Bagi Negara

Saat ini sudah banyak transaksi yang dilakukan dalam dunia *online*, dalam transaksi ini banyak sekali data pribadi yang beredar, kebanyakan data pribadi dibutuhkan untuk mempermudah transaksi dalam dunia *online* tersebut. Namun sangat disayangkan masih banyaknya data pribadi yang disalahgunakan oleh beberapa pihak dan para pihak tersebut sukar untuk mendapatkan hukuman. Penulis berharap RUU mengenai Perlindungan Data Pribadi segera disahkan oleh Pemerintah karena RUU tersebut memiliki ketentuan yang lebih spesifik mengenai perlindungan data pribadi daripada UU ITE yang berlaku saat ini.

### 2. Bagi Pelaku Usaha Transportasi *Online*

Menurut penulis sebenarnya pelaku usaha transportasi *online* dapat meminimalisir masalah ini dengan memperbaiki fitur yang ada di dalam aplikasi, seperti fitur *chat* yang ada pada saat ini hanya ada di dalam aplikasi, tidak menggunakan nomor pribadi sehingga data pribadi milik konsumen dan pengendara pun terenkripsi sehingga nomor pribadi antara konsumen dan pengendara tidak dapat terlihat. Seharusnya fitur *call* pun dibuat seperti ini agar interaksi antara konsumen dengan pengendara hanya terjadi di dalam aplikasi, dan dengan dienkripnya nomor telepon milik konsumen, nomor telepon milik konsumen tidak mudah untuk disalahgunakan oleh pengendara. Pelaku usaha transportasi *online* pun dapat menambahkan kewajibannya terhadap perlindungan data pribadi milik konsumen karena sudah sepantasnya data pribadi tersebut harus dilindungi.

### 3. Bagi Pengguna Transportasi *Online*

Bagi pengguna transportasi *online*, penulis berharap agar para pengguna lebih berhati-hati dalam menyebarkan data pribadi pada saat mendaftar dalam aplikasi transportasi *online*, karena data pribadi konsumen belum terlindungi sepenuhnya. Dan penulis berharap pada saat mendaftar para pengguna membaca Kebijakan Privasi dan Ketentuan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default dan Cross Collateral*. Bandung: Aditama.
- J.N, Bahder. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Bandung: KENCANA Prenada Group.
- Meliiala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yado. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir, Abu Bakar, dan Siti Hajar Mohd Yasin. 2010. *Personal data Protection in Malaysia*. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2015. *Cyber Law*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermedia.

- \_\_\_\_\_. 1992. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.

**Jurnal:**

- Anggara, dkk. 2015. “Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi Dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia” dalam Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Aprilia, Mega Lois, dan Endang. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek”. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. 2014. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3 No.2.
- Muhtarom, M. “ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN: SUATU LANDASAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK”. *SUHUF* Vol.26 No.1.
- Priyono, Ery Agus. “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”. *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* Vol.1 No.1.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2016. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”. *Yustisia* Vol.5 No.1.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2018. “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”. *VeJ* Volume 4 No 1.
- Sautunnida, Lia. 2018. “URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA; STUDI PERBANDINGAN HUKUM INGGRIS DAN MALAYSIA”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 2.
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1982. “Hukum Waris Tanpa Wasiat”. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Syahputra, Dimas Febrian, dkk. 2015. “Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce”. Privat Law Edisi 07.

Yessice, Evalina. “Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”. Jurnal Repertorium, Vol.1 No.2.

**Website:**

[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=105382&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=105382&obyek_id=4), diakses 20 Agustus 2018.

<http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4418>, diakses 10 Agustus 2018.

<https://driver.Go-Jek.com/s/article/Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK-1536834537778>, diakses 15 Juni 2019.

<https://kbbi.web.id/enkripsi>, diakses 13 Juli 2019.

[https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=219443#](https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=219443#), diakses 10 Agustus 2018.

[https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=227847#](https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=227847#), diakses 10 Agustus 2018.

[https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=228065#](https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=228065#), diakses 10 Agustus 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/164959-ID-none.pdf>, diakses 2 Oktober 2018.

<https://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/16031307/Kebocoran.GoJek.Memuncak>, diakses 10 Juni 2019.

<https://www.Go-Jek.com/about/>, diakses 7 Agustus 2018.

<https://www.go-jek.com/app/driver-contract/>, diakses 1 Juni 2019.

<https://www.Go-Jek.com/privacy-policies/>, diakses 9 Agustus 2018.

<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>, diakses 1 juni 2019